



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G,S/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. Markus Mander Nandung, bertempat tinggal di Tuguk, RT.002 RW.001, Desa Tuguk, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

Gregorius Yuventus, bertempat tinggal di Jalan Kelam, Gang Pakis 1, RT.002 RW.005, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 5 Desember 2024 di bawah register Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Stg, sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:
 - Perbuatan melawan hukum;
 - a Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda?
Berbohong, menipu dan memalsukan data/angka atau pengelembungan angka;
 - b Bagaimana kronologis perbuatan tersebut (singkat)?
Dimulai dari diberi kepercayaan dan diminta diberi kepercayaan untuk mengurus rehab jembatan gantung di Desa Tuguk, Kecamatan Kayan Hilir. Sebenarnya CV itu saya sendiri yang mau mencarinya, tetapi

Halaman 1 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Stg



tergugat minta bahwa dia akan mencarinya. Maka saya serahkan kepada si tergugat termasuk belanja material;

c Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?

1) Dengan memalsukan/data, yaitu panjar DP Kayu dan Balok tidak sesuai dengan harga yang sebenarnya;

2) Gaji para tukang yang bekerja juga di palsukan, yang seharusnya Rp6.000.000 di tulis Rp 8.000.000;

d Berapa kerugian yang anda derita?

Total Rp 12.837.000;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian - kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Kwitansi dan Nota Belanja;

Keterangan singkat:

Bahwa pembayaran gaji untuk tukang yang bekerja dan harga papan lantai tercantum dalam kwitansi dan ditandatangani di atas meterai. Nota belanja dapat dilihat pada lampiran;

2. Rincian Biaya Pengeluaran Material;

Keterangan singkat:

Bahwa rincian biaya pengeluaran yang benar seperti yang tercantum dibuat oleh saya sendiri bukan seperti yang dibuat oleh saudara tergugat;

Saksi:

1. Ladorfus Irwan

Keterangan singkat:

Bahwa saudara Ladorfus Irwan adalah pemilik dari papan lantai dan gapit sudah memberi pernyataan dan ditandatangani di atas meterai dan menerima sebesar Rp5.200.000;

Catatan: Saudara Ladorfus Irwan juga ikut bekerja bersama para tukang dari hari pertama sampai hari terakhir;

2. Yohanes Kaja

Keterangan singkat:

Bahwa saudara Yohanes Kaja adalah kepala tukang yang bekerja dari hari pertama sampai hari terakhir. Sudah memberi pernyataan dan sudah menandatangani di atas meterai dan menerima uang sebesar Rp 6.000.000, bukan Rp 8.000.000 seperti yang dibuat oleh tergugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian saya dan semua akibat yang timbul;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 148 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Muhammad Rifqi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Stg tanggal 5 Desember 2024, dengan dibantu oleh Guswandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 3 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,
Ttd.**

Guswandi, S.H.

**Hakim,
Ttd.**

Muhammad Rifqi, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
- Proses	: Rp 100.000,00;
- Panggilan	: Rp 17.000,00;
- PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00;
- Redaksi	: Rp 10.000,00;
- Meterai	: Rp 10.000,00;
Jumlah	: Rp 187.000,00;

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 17/Pdt.G.S/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)